

# KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

### UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Facs. 631802 Kode Pos. 53122 Surel: <u>info@unsoed.ac.id</u> Laman: www.unsoed.ac.id

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN NOMOR 350/UN23/HK.02/2024

#### **TENTANG**

### PEDOMAN PENILAIAN AKTIVITAS NON-AKADEMIK MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

#### REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang: a.
- . bahwa kegiatan non-akademik kemahasiswaan sebagai salah satu upaya meningkatkan soft skill mahasiswa yang tidak terpisahkan dari kegiatan akademik untuk menghasilkan lulusan yang berwawasan luas, kompeten, dan berdaya saing;
  - b. bahwa setiap kegiatan non-akademik mahasiswa perlu diberikan penghargaan dalam bentuk kredit poin;
  - c. bahwa untuk memberikan penghargaan dalam bentuk kredit poin kepada mahasiswa diperlukan suatu pedoman penilaian yang baku di Fakultas Teknik Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Penilaian Kegiatan Non-akademik Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Jenderal Soedirman;

# Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 57 Tahun 2021 JO Nomor 4 tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah R.I Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 5. Keputusan Presiden R.I Nomor 195 Tahun 1963 jo Kept. Men. PTIP Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Unsoed;
- 6. Peraturan Menristekdikti R.I Nomor 10 Tahun 2016 jo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsoed;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I Nomor 26500/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2022-2026;
- 9. Peraturan Rektor Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Tinggi Universitas Jenderal Soedirman;
- 10. Peraturan Rektor Nomor 16 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kemahasiswaan;
- 11. Peraturan Rektor Nomor 34 Tahun 2021 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jenderal Soedirman.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PEDOMAN PENILAIAN AKTIVITAS NON-AKADEMIK MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS JENDERAL

SOEDIRMAN.

KESATU : Pedoman Penilaian Aktivitas Non-akademik Mahasiswa Fakultas Teknik

Universitas Jenderal Soedirman sebagai dasar pemberian nilai terhadap aktivitas non-akademik Mahasiswa, sebagaimana tercantum pada

Lampiran.

KEDUA : Setiap mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Jenderal Soedirman

diwajibkan mengumpulkan nilai aktivitas akademik sekurangkurangnya 100 poin untuk mahasiswa S1 dan sekurang-kurangnya 75 poin untuk mahasiswa D3 sebagai syarat ujian pendadaran atau ujian

komprehensif.

KETIGA : Daftar rincian penilaian aktivitas non-akademik mahasiswa Fakultas

Teknik Universitas Jenderal Soedirman tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 31 Januari 2024

REKTOR,

AKHMAD SODIQ

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 350/UN23/HK.02/2024
TANGGAL 31 Januari 2024
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN AKTIFITAS NONAKADEMIK MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

# DAFTAR RINCIAN PENILAIAN AKTIVITAS NON-AKADEMIK MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

# 1. Penilaian aktivitas non-akademik mahasiswa seperti pada tabel berikut:

No	Bidang	Wujud Capaian Unggulan	Kategori A/ Interna- sional	B/	Kategori C/ Nasional	D/	Kategori E/ Kab/Kota/ PT/Fak
	. 1 3		Skor	Skor	Skor	Skor	Skor
1	Kompetisi	Juara 1 Perorangan	100	80	60	50	30
		Juara 2 Perorangan	75	60	45	35	20
		Juara 3 Perorangan	50	40	30	25	15
		Juara Kategori Perorangan lainnya	40	30	25	20	15
		Juara 1 Beregu	50	40	30	25	20
		Juara 2 Beregu	40	30	25	20	15
		Juara 3 Beregu	30	25	20	15	10
		Juara Kategori Beregu Lainnya	25	20	15	12.5	10
2	Pengakuan (termasuk kepanitiaan)	Pelatih/Wasit/Juri bersertifikat	50	40	30	25	20
		Pelatih/Wasit/Juri tidak bersertifikat	40	30	25	15	10
		Narasumber/ pembicara	8.0	5.0	30	20	15
		Moderator (maksimal 5 kegiatan)	30	25	15	10	5
		Lainnya (maksimal 5 kegiatan/pengakuan)	30	25	15	10	5
3	Penghargaan	Tanda Jasa	50	40	30	25	20
		(grand final, peraih medali emas berdasar nilai batas)	50	40	30	25	20
		(grand final, peraih medali perak berdasar nilai batas)	40	30	25	20	15
		(grand final, peraih medali perunggu berdasar nilai batas)	30	25	20	15	10
		Piagam Partisipasi (maksimal 10 kegiatan/penghargaan)	30	25	20	10	5

No	Bidang	Wujud Capaian Unggulan	Kategori A/ Interna- sional Skor	B/	Kategori C/ Nasional Skor	D/	Kategori E/ Kab/Kota/ PT/Fak Skor
		Lainnya (maksimal 10 kegiatan/penghargaan)	30	20	15	10	5
4		Karir Organisasi (per periode kepengurusan)	Ketua	50	50	50	50
	Wakil Ketua		40	40	40	40	50
	Sekretaris, Bendahara		30	30	30	30	40
	Ketua Bidang setara sekretaris/bendahara		30	30	30	30	40
	Satu tingkat dibawah pengurus harian		10	10	10	10	20
	Dewan Pertimbangan Organisasi/BPH/ Pengawas lainnya		15	15	15	15	25
	Anggota aktif		10	10	10	10	15
5	Hasil Karya	Patent	100	100	100	100	100
		Patent Sederhana	50	50	50	50	50
		Cipta Karya Orisinal	50	50	50	50	50
		Buku ber-ISBN penulis utama	50	50	50	50	50
		Buku ber-ISBN penulis kedua dst	25	25	25	25	25
		Penulis Utama/korespondensi karya ilmiah di journal yg bereputasi dan diakui	50	50	50	50	50
		Penulis Kedua/korespondensi karya ilmiah di journal yg bereputasi dan diakui	30	30	30	30	30
6	Pemberdayaan atau Aksi Kemanusiaan	Pemrakarsa/Pendiri	50	50	50	30	25
		Koordinator Relawan	40	40	40	25	20
		Relawan	30	30	30	20	15
		Asisten program pengabdian pada masyarakat (maksimal 2 kegiatan)			5	5	5
7	Kewirausahaan	(4114)	50	40	40	40	30
8	PKKMB	wajib			u.		20
9	PKKM	wajib					15
10	Asisten (per Mata Kuliah, maksimal 3 Mata Kuliah)	Koordinator		20			15
		Anggota			-		10

2. Bukti yang harus disertakan pada saat penilaian meliputi:

No	Bukti				
1	Sertifikat dan link kompetisi				
2	Surat tugas dan sertifikat				
3	Sertifikat				
4	SK organisasi dan surat keterangan aktif dari ketua				
5	Sertifikat dan/atau bukti hasil karya dan link publikasi				
6	Surat keterangan atau sertifikat dari instansi terkait				
7	Surat tugas dan/atau sertifikat				
8	Sertifikat atau surat keterangan				
9	Sertifikat				
10	Surat tugas				

- 3. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Aktivitas Non-akademik Mahasiswa yang ditetapkan dengan Surat Tugas Dekan Fakultas Teknik Universitas Jenderal Soedirman.
- 4. Mahasiswa yang telah dinilai dan memperoleh poin minimal yang ditetapkan dalam Surat Keputusan ini, berhak memperoleh surat keterangan hasil penilaian aktivitas non-akademik mahasiswa yang diterbitkan oleh fakultas.
- 5. Mahasiswa angkatan 2022 diwajibkan memperoleh sekurang-kurangnya 50% dari batas minimal poin yang ditetapkan; mahasiswa angkatan 2023 diwajibkan memperoleh sekurang-kurangnya 75% dari batas minimal poin yang ditetapkan; mahasiswa angkatan 2024 dan seterusnya diwajibkan memperoleh sekurang-kurangnya 100% dari batas minimal poin yang ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

WAKHMAD SODIO